



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

SURAT PERJANJIAN KEGIATAN PENELITIAN

No.: 090/05-B.09/V/2026

Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan April tahun 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si., M.Si. Kepala LPPM – ISTN, dalam hal ini bertindak sebagai pjs Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan SK. Rektor No. 037/01.1-A/II/2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. apt. Dra. Nurul Akhatik, M.Si. dalam hal ini bertindak sebagai ketua peneliti, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama pelaksanaan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

JUDUL PENELITIAN

PIHAK PERTAMA memberikan dana hibah penelitian kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian dengan judul:

Formulasi Dan Uji Stabilitas Krim Etosom Ekstrak Minyak Bunga Cengkeh (Syzygium Aromaticum)

PASAL 2

PERSONALIA PENELITIAN

Susunan personalia Peneliti sebagai berikut:

Ketua : apt. Dra. Nurul Akhatik, M.Si.

Anggota : 1. apt. Hervianti Nurfitri Nugrahani, M.Farm.
2. Imelda Dewi Suryati
3. Zona Kalabi

PASAL 3

TATA MASA DAN NILAI KONTRAK

1. Jangka waktu pelaksanaan penelitian mengacu pada kalender akademik Genap 2025/2026.
2. Total dana hibah yang diberikan sebesar **Rp. 10,000,000.- (Sepuluh Juta Rupiah)**
3. Pencairan dana dilakukan secara bertahap:
 - **Tahap I (80%)** : setelah penandatanganan kontrak
 - **Tahap II (20%)** : setelah laporan akhir dan bukti Luaran diserahkan.

PASAL 4

TARGET PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui, meliputi:

1. Menyampaikan Laporan Kemajuan (Progress Report) pada pertengahan masa kontrak.
2. Melaporkan penggunaan dana (logbook keuangan) secara berkala.
3. Menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang diselenggarakan oleh LPPM.
4. Menyerahkan Laporan Akhir sesuai format yang ditentukan pada akhir masa kontrak.

PASAL 5

LAPORAN & TARGET LUARAN PENELITIAN

PIHAK KEDUA wajib memenuhi laporan serta luaran (output) penelitian sebagai berikut:

- **Laporan:** laporan diserahkan dalam bentuk buku sebanyak tiga eksemplar, menggunakan softcover warna biru tua dan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh kepala LPPM. (format buku laporan menyesuaikan dengan panduan)
- **Laporan keuangan:** bukti-bukti pengeluaran yang dilaporkan adalah kwitansi asli / bukti transfer yang menunjang kegiatan penelitian dalam kurun waktu yang sesuai dengan agenda kegiatan

- **Luaran Wajib:** Publikasi pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi SINTA 1-3 atau Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus/WOS).
- **Luaran Tambahan:** (Contoh: Hak Kekayaan Intelektual/Paten, Prototype, atau Buku Ajar)
- **Status Luaran:** Minimal berstatus *Accepted* dibuktikan dengan surat (LoA) dari publisher jurnal atau *Published* dalam kurun waktu **2** bulan setelah kontrak berakhir.

PASAL 6

SANKSI KELALAIAN

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka berlaku sanksi sebagai berikut:

1. **Teguran Tertulis:** Diberikan apabila terjadi keterlambatan pelaporan administrasi.
2. **Penghentian Dana:** **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan pencairan tahap berikutnya jika hasil Monev menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan.
3. **Perpanjangan waktu:** **PIHAK KEDUA** diberikan waktu perpanjangan sesuai dengan kesepakatan setelah monitoring akhir oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **Pengembalian Dana:** **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada ISTN melalui LPPM apabila penelitian tidak diselesaikan.
5. **Blacklist:** **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengajukan usulan hibah internal selama [2-3] tahun berturut-turut.

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1. Hasil penelitian yang berupa HKI tetap menjadi milik **INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL** bersama dengan para peneliti.
2. Setiap publikasi dan luaran wajib mencantumkan afiliasi **ISTN** dan pernyataan terima kasih (acknowledgment) sebagai berikut:

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Institut Sains dan Teknologi Nasional atas dukungan pendanaan yang telah diberikan melalui program Hibah Internal yang diselenggarakan LPPM-ISTN dengan No. Kontrak (disesuaikan).

PASAL 8

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 30 April 2026

PIHAK PERTAMA



Dr. Musfirah Cahya Fajrah, S.Si., M.Si

PIHAK KEDUA



apt. Dra. Nurul Akhatik, M.Si.